

Hukum Acara Perdata.

Perkara yang berkenaan dengan penerapan pasal 2 U.U. Merk 1961 tidak hanya termasuk yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 24 - 4 - 1980 No. 1405 K/Sip/1979.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili dalam tingkat kassi telah menjatuhkan keputusan sebagai berikut dalam perkara :

Michael Halim Soetikno, bertempat tinggal di Jalan Mangga Besar 11 No. 42 Jakarta, untuk diri sendiri dan sebagai kuasa dari

1. *Teguh Santoso*,

2. *Haryono*,

3. *Hadj Sarwono*,

4. *Hindarmin*, semuanya bertempat tinggal di Jalan Kemiri Rejo No. 20 Magelang, sebagai ahliwaris dari *Ny. Go Kioe Nio*, penggugat untuk kasasi dahulu penggugat terbanding;

m e l a w a n

Go Khing Hong, bertempat tinggal di Jalan Pemuda No. 33 Magelang, tergugat dalam kasasi dahulu tergugat pembeding;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang penggugat untuk kasasi sebagai penggugat asli telah menggugat sekarang tergugat dalam kasasi sebagai tergugat asli dimuka persidangan Pengadilan Negeri Magelang pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa pada tahun 1949 penggugat asli bersama suaminya Liem Ing Lie telah mendirikan perusahaan kopi bubuk dirumahnya di Kemiri

Rejo No. 20 Magelang, dengan memakai merek Koffie Bubuk Cap Cangkir dan karenanya penggugat asli adalah pemakai pertama dan pemilik satu-satunya dari merek Koffie Bubuk. Cap Cangkir tersebut;

bahwa pada waktu clash ke II tergugat-asli yaitu adik penggugat-asli mengungsi ke Magelang dari Salaman dan membantu penggugat-asli sekaligus menjadi agen untuk menjualkan kopi produksi penggugat-asli;

bahwa berdasarkan keputusan Walikota Magelang tanggal 2 Nopember 1950 No. 179, kepada tergugat-asli diberikan izin usaha, kemudian diperbaharui lagi pada tanggal 18 Agustus 1954 No. 192, namun sebenarnya pemilik perusahaan tersebut dengan merek Koffie Bubuk Cap Cangkir adalah milik penggugat asli;

bahwa kemudian pada bungkus bahagian depan dan belakang dibawah gambar cangkir telah dibubuhi merek "Kemiriredjo" yang masing-masing terdaftar dalam Daftar Umum Direktorat Patent Jakarta masing-masing pada tanggal 29 September 1954 No. 52171 dan pada tanggal 10 Oktober 1956 No. 59589;

bahwa berdasarkan akte Notaris Tan A Sioe tanggal 30 Januari 1959 No. 86 didirikan firma (vennootschap onder een firma) Pabrik Kopi Kemiriredjo, dimana tergugat-asli sebagai direktur dan Liem Ing Lie sebagai direktur muda akan tetapi pada tahun 1971 firma Pabrik Kopi Kemiriredjo tersebut dibubarkan dan izin/lisensinya diserahkan kepada tergugat-asli; dan bahwa dengan akte Notaris Anggraini Widjaya SH. tanggal 1 Juni 1971 No. 2 merek-merek dan izin-izin/lisensi tersebut oleh tergugat asli telah dihibahkan kepada penggugat asli;

bahwa dengan demikian pemakaian merek tersebut oleh penggugat asli merupakan penerusan (voortzetting) dari pemakaian itiket merek tersebut sejak tahun 1949, dan bahwa oleh penggugat-asli merek Kemiriredjo dan merek Pabrik Kopi Kemiriredjo Magelang telah didaftarkan di Direktorat Patent masing-masing dibawah No. 52171 dan No. 59589;

bahwa akhir-akhir ini telah beredar merek yang pada pokoknya sama dengan etiket merek milik penggugat-asli yang dibuat dan diedarkan oleh tergugat asli;

bahwa dengan demikian tergugat-asli telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan penggugat asli, melakukan persaingan yang tidak jujur dan sekaligus mengelirukan orang banyak;

bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas penggugat-asli

menuntut kepada Pengadilan Negeri Magelang supaya memberikan keputusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugat penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum, bahwa penggugat adalah pemakai pertama dari merek "Cap Cangkir", merek "Kemiriredjo", dan merek "Pabrik Kopi Kemiriredjo Magelang" tersebut untuk barang kopi bubuk dan karenanya penggugat adalah satu-satunya yang berhak memiliki serta memakai merek-merek tersebut untuk barang sejenis;
3. Menyatakan sebagai hukum, bahwa merek yang dipakai oleh tergugat untuk kopi bubuk yang diedarkan olehnya pada pokoknya sama dengan merek yang dimiliki dan dipakai oleh penggugat untuk barang produksinya;
4. Menyatakan perbuatan tergugat adalah melawan hukum yang merugikan penggugat dan merupakan persaingan tidak jujur terhadap penggugat;
5. Menghukum tergugat membayar ongkos perkara;

Subsidair:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa tergugat-asli terhadap dalil gugatan penggugat-asli telah mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa berdasarkan pasal 10 jo 14 Undang-undang No. 21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merk Perniagaan, Pengadilan Negeri Magelang tidak berwenang memeriksa perkara ini, melainkan Pengadilan Negeri Jakarta;

bahwa cara pengajuan proses perkara ini adalah keliru karena berupa gugatan biasa (vordering) sedang soal merek tersebut harus berupa permohonan (verzoekschrift);

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Magelang telah mengambil keputusan, yaitu keputusannya tanggal 13 Maret 1975 No. 92/1974 Pdt., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam eksepsi :

Menolak eksepsi tergugat;

Dalam pokok perkara :

1. Mengabulkan gugat penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum, bahwa penggugat adalah pemakai

pertama dari merek "Cap Cangkir", merek "Kemiriredjo" dan merek "Pabrik Kopi Kemiriredjo Magelang" tersebut untuk barang kopi bubuk dan karenanya penggugat adalah satu-satunya yang berhak memiliki serta memakai merek-merek tersebut untuk barang sejenis;

3. Menyatakan sebagai hukum, bahwa merek yang dipakai oleh tergugat untuk kopi bubuk yang diedarkan olehnya pada pokoknya sama dengan merek yang dimiliki dan dipakai oleh penggugat untuk barang produksinya;

4. Menyatakan perbuatan tergugat adalah melawan hukum yang merugikan penggugat dan merupakan persaingan tidak jujur terhadap penggugat;

5. Menghukum tergugat membayar ongkos perkara, yang sampai hari ini direncanakan sebesar Rp. 5.960,- (lima ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);

keputusan mana dalam tingkat banding atas permohonan tergugat telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan keputusannya tanggal 22 Januari 1979 No. 226/1975/Pdt/P.T. Smg., yang artinya berbunyi sebagai berikut :

Menerima permohonan pemeriksaan banding tergugat/pembanding Dalam eksepsi :

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Magelang tersebut;

Dalam pokok perkara :

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Magelang tersebut;

Mengabulkan gugatan sebagian;

Menyatakan sebagai hukum, bahwa penggugat/terbanding, Ny. Go Kioe Nio ialah pemakai pertama atas merek "Pabrik Kopi Kemiriredjo Magelang" dan merek "Kemiriredjo" untuk barang kopi dan karenanya penggugat/terbanding tersebut ialah satu-satunya yang berhak memiliki serta memakai merek-merek tersebut untuk barang sejenis;

Menolak gugatan selebihnya;

Menghukum tergugat/pembanding dan penggugat/terbanding membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat banding mesin-mesin separoh bagian yang diperhitungkan seluruhnya sebesar Rp. 3.335,- (tiga ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah);

Memerintahkan mengirim salinan resmi putusan beserta berkas perkara ini kepada Ketua Pengadilan Negeri di Magelang;

bahwa sesudah keputusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 27 Februari 1979 kemudian terhadapnya oleh

penggugat-terbanding (dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Maret 1979) diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 17 Maret 1979 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. 92/1974 Pdt. jo No. 226/75/Pdt. P.T. Smg. jo No. 2/69 Kas. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Magelang, permohonan mana disertai oleh memori alasan-asalannya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Maret 1979 itu juga;

bahwa setelah itu oleh tergugat pbanding yang pada tanggal 21 Maret 1979 telah diberitahu tentang memori kasasi dari penggugat terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 26 Maret 1979;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-undang No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan hukum acara kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang-undang No. 13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan hukum acara kasasi yang harus dipergunakan;

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-undang No. 13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukan Undang-undang No. 1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang No. 13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970;

bahwa dengan demikian, maka yang berlaku sebagai hukum acara kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1950, sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. bahwa keputusan Pengadilan Tinggi Semarang bertentangan dengan prinsip pasal 20 ayat 1 jo pasal 3 Undang-undang Merek 1961, karena merek berhubungan erat dengan perusahaan yang menghasilkan dan mengedarkan barang-barang yang memakai barang itu, lagi pula pada dasarnya suatu merek tidak berlaku tanpa adanya perusahaan dan merek itu hapus dengan hapusnya perusahaan yang bersangkutan, dan sebaliknya jika perusahaan tersebut berpindah tangan kepada orang lain, maka hak atas merek itu beralih bersama-sama perusahaannya kepada pemilik baru (vide Mr. Drucker Bodenhausen dalam bukunya "Kort Begrip van Het Recht Betreffende de Industriële en Intellectuele Eigendom" cetakan ke 4, halaman 104 yang dihubungkan pasal 1 Akte Notaris Anggraini Widjaja S.H. No. 1 atau P. 3);

2. bahwa Pengadilan Tinggi Semarang tidak memperhatikan siapakah pihak-pihak yang beriktikad baik dan beriktikad buruk, karena menurut Jurisprudensi Mahkamah Agung, yang mendapat perlindungan hukum dalam hal suatu merek, ialah pemakai pertama di Indonesia yang beriktikad baik, yang mana dalam hal ini merek-merek sengketa yang kini terdaftar atas nama tergugat dalam kasasi/ tergugat-asal adalah hasil dari suatu rangkaian perbuatan curang yang dilakukan dengan iktikad buruk;

Menimbang :

mengenai keberatan-keberatan ad. 1 dan 2 :

bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Semarang tidak salah menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut diatas, Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menambah pertimbangan sebagai berikut :

bahwa menurut pasal 9 Undang-undang Merek tahun 1961 Pengadilan Negeri Jakarta berwenang dalam hal ada tuntutan terhadap Dir. Patent yang menolak permohonan pendaftaran;

bahwa menurut pasal 10 Undang-undang Merek tahun 1961 Pengadilan Negeri Jakarta berwenang kalau ada permohonan pembatalan terhadap merek yang telah terdaftar;

Dalam perkara ini kalau dilihat petitum adalah lebih mengenai pengetrapan pasal 2 Undang-undang Merek tahun 1961, jadi declaratif sifatnya;

Jadi oleh karena mengenai ini tidak dibatasi hanya termasuk yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta, maka Pengadilan Negeri lain juga

berwenang mengadilinya, in casu Pengadilan Negeri Magelang;

Dan karena bukan pengetrapan pasal 9 dan 10 Undang-undang Merek tahun 1961 maka pembatasan penggunaan sarana hukum banding menurut pasal 12 Undang-undang tersebut tidak berlaku dalam hal ini, maka terhadap putusan Pengadilan Negeri yang seperti sekarang ini bisa dimintakan banding;

Atas dasar keputusan declaratif tersebut, yang berperkara bisa mengajukan pembatalan menurut pasal 10 Undang-undang Merek tahun 1961;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa keputusan Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh penggugat untuk asasi : ahliwaris Ny. Go Kioe Nio tersebut harus ditolak dengan tambahan pertimbangan seperti tersebut diatas;

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 13 tahun 1965 dan Undang-undang No. 1 tahun 1950;

MEMUTUSKAN

Menolak permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi : Ahliwaris Ny. Go Kioe Nio yaitu : 1 Michael Halim Soetikno, 2. Teguh Santoso, 3. Haryono, 4. Hadi Sarwono, dan 5. Hindarmin tersebut;

Menghukum penggugat untuk kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 1.005,- (seribu lima rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 24 April 1980 dengan Indroharto SH, Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Sri Widoyati Wiratmo Soekito SH dan S. Hendrotomo SH, sebagai Hakim-hakim Anggauta, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 1980 oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh Sri Widoyati Wiratmo Soekito SH dan S. Hendrotomo SH, Hakim-Hakim Anggauta, dan Aisjah SH, Panitera-Pengganti, dan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Keputusan Pengadilan Tinggi Semarang tgl. 22 - 1 - 1979 No. 226/1975/Pdt/P.T. Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

PENGADILAN TINGGI DI SEMARANG, mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding dilakukan oleh Hakim Tunggal berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi tersebut tertanggal 20 Nopember 1978; No. 336/XI/78 P.P. memberi putusan sebagai berikut dalam perkara :

Go Khing Hong, pekerjaan pedagang dan pengusaha, bertempat tinggal di Jl. Pemuda No. 33 Magelang; berdasarkan surat kuasa tertanggal 15 Maret 1975 telah memberikan kuasa kepada Sdr. Ignatius Ridwan Widyadharma SH., advokat/pengacara, bertempat tinggal di Jl. Sepaton No. 10 Semarang; (semula disebut tergugat, kini disebut pbanding);

m e l a w a n

Ny. Go Kioe Nio, pekerjaan pengusaha Perusahaan Kopi "Kemirirejo" Magelang, bertempat tinggal di Kemirirejo No. 20 Magelang; berdasarkan surat kuasa tertanggal 17 Juni 1975 telah memberikan kuasa kepada Sdr. Wisnoe Widjaja SH, advokat dan pengacara, Jl. Ternate 12 Jakarta; (semula disebut penggugat, kini disebut terbanding);

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat dalam perkara tersebut;

Tentang keadaan perkara

Mengutip keadaan perkara yang tercantum dalam turunan surat putusan Pengadilan Negeri di Magelang tertanggal 13 Maret 1975; No.92/1974 Pdt. dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam eksepsi :

Menolak eksepsi tergugat;

Dalam pokok perkara :

1. Mengabulkan gugat penggugat untuk seluruhnya;
2. Menvatakan sebagai hukum, bahwa penggugat adalah pemakai

pertama dari merk "Pabrik Kopi Kemiriredjo Magelang" tersebut untuk barang kopi bubuk dan karenanya penggugat adalah satu-satunya yang berhak memiliki serta memakai merk-merk tersebut untuk barang sejenis;

3. Menyatakan sebagai hukum, bahwa merek yang dipakai oleh tergugat untuk kopi bubuk yang diedarkan olehnya pada pokoknya sama dengan merk yang dimiliki dan dipakai oleh penggugat untuk barang produksinya;

4. Menyatakan perbuatan tergugat adalah melawan hukum yang merugikan penggugat dan merupakan persasingan tidak jujur terhadap penggugat;

5. Menghukum tergugat membayar ongkos perkara yang sampai hari ini direncanakan sebesar Rp. 5.960,- (lima ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);

Membaca surat pernyataan permohonan pemeriksaan banding yang dibuat oleh Wakil sementara Panitera pada Pengadilan Negeri di Magelang, bahwa pada tanggal 13 Maret 1975 tergugat menyatakan mohon pemeriksaan banding terhadap putusan tersebut; bahwa permohonan pemeriksaan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan relaas tertanggal 29 Maret 1975;

Membaca risalah banding kuasa tergugat pembeding tertanggal 26 Mei 1975 dan kontra risalah banding kuasa penggugat/terbanding tertanggal 26 Juni 1975;

Tentang hukum

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan banding oleh tergugat/pembeding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, karenanya permohonan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa risalah banding tergugat pembeding dan kontra risalah banding penggugat terbanding oleh Pengadilan Tinggi masing-masing telah diperhatikan;

Dalam eksepsi :

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan tingkat I tersebut telah tepat dengan alasan hukum yang benar, karenanya patut dikuatkan;

Dalam pokok perkara :

Menimbang, walaupun dalil penggugat terbanding dikuatkan oleh

keterangan para saksi yang diajukan oleh penggugat terbanding yaitu, bahwa semenjak tahun 1949 penggugat terbanding bersama suaminya, Liem Ing Lie mempunyai perusahaan kopi bubuk merek "Koffie Boeboek Tjap Tjangkir" dengan gambar cangkir akan tetapi masih harus dibuktikan, apakah secara sah sebagai pemakai atas merek tersebut menurut pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 21 tahun 1961;

Menimbang, bahwa berdasarkan akta Notaris Tan A Sioe, No. 86 dan No. 11 (P 1 dan P 2), bahwa pada tanggal 30 Januari 1959 suami penggugat terbanding, Liem Ing Lio bersama dengan tergugat pembeding, Go King Hong telah mendirikan perusahaan penggorengan dan penggilingan kopi berbentuk Firma dengan nama "Pabrik Kopi Kemiri-redjo";

Menimbang, bahwa sebagai diakui oleh penggugat terbanding, bahwa perusahaan kopi bubuk beserta merek yang didalilkan itu telah dilepas dan dimasukkan kedalam firma tersebut yang berarti, bahwa secara perorangan penggugat terbanding tidak berhak lagi atas merek yang dimaksud;

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan pula, bahwa berdasarkan petikan Daftar Umum Direktorat Patent Departemen Kehakiman di Jakarta tertanggal 28 Mei 1949, No. 38619 (T 31 a), bahwa gambar cangkir tersebut telah dipakai dalam merek "Tip Top Koffie Tjap Tjangkir" yang tercatat atas nama Chuang Hian Gin;

Menimbang, bahwa berdasarkan copie collationae Kantor Milik Perindustrian Departemen Kehakiman di Jakarta tertanggal 20 Desember 1955, dibawah No. 53493 (T 31), bahwa merek tersebut telah berpindah hak, terdaftar atas nama Liem Hok Tik dan berdasarkan akta Notaris Raden Surjadi No. 9 (P 15) semenjak tanggal 31 Maret 1956 berpindah hak, atas nama tergugat pembeding, Go Khing Hong;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat penetapan Pengadilan Negeri di Jakarta No. 442/1956, tertanggal 8 Nopember 1956 (T 36), bahwa tergugat pembeding dinyatakan sebagai pemakai pertama atas merek "Tjap Tjangkir" untuk kopi bubuk dibawah No. 53493 Daftar Umum Kantor Milik Perindustrian Departemen Kehakiman di Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan akta Notaris Tan A Sioe No. 86 dan No. 11 (P 1 dan P 2), bahwa merek "Tip Top Koffie" dengan gambar cangkir dibawah No. 53493 tersebut dan merek "Podoredjo" dibawah No. 56235 yang masing-masing telah terdaftar atas nama tergugat pembeding, Go Khing Hong (T 31 dan T 33) dimasukkan dan dipakai dalam firma tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan akta Notaris Anggraini Widjaja S.H. No. 1 (P 3), bahwa semenjak firma tersebut bubar pada tanggal 1 Juni 1971, semua merek yang pernah dipakai oleh firma tersebut, termasuk merek "Tip Top Koffie" yang bergambar cangkir dan merek "Podoredjo" disamping nama perusahaan "Pabrik Kopi Kemiriredjo" beserta lisensinya diserahkan kepada tergugat pbanding, sehingga merek "Tip Top Tjap Tjangkir" dengan gambar cangkir dan merek "Podoredjo" tersebut pada tanggal 25 Agustus 1972 telah dipindahkan menjadi hak dan terdaftar atas nama tergugat pbanding, Go Khing Hong lagi dibawah nomor yang terdahulu (P 31 dan P 33);

Menimbang, bahwa berdasarkan akta Notaris Anggraini Widjaja S.H. No. 2 (P 4), bahwa pada tanggal 1 Juni 1971 nama perusahaan "Pabrik Kopi Kemiriredjo" dibawah No. 59589 (T 41) dan merek "Kemiriredjo" dibawah No. 52171 (T 42) oleh tergugat pbanding dihibahkan kepada penggugat terbanding, Ny. Go Kioe Nio, akan tetapi merek "Tip Top Koffie" dengan gambar cangkir dan merek "Podoredjo" tidak ternyata termasuk dalam hibah tersebut, sehingga sampai kini tetap dimiliki dan dipakai sendiri dalam perusahaan kopi tergugat pbanding yang terletak dikota Magelang (P 5);

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut, penggugat terbanding tidak ternyata mampu membuktikan dalil gugatannya sebagai pemakai pertama atas merek "Tjap Tjangkir", selain yang terbaca "Pabrik Kopi Kemiriredjo Magelang" (T 41) dan "Kemiriredjo" (T 42), sehingga perbuatan tergugat pbanding memakai nama perusahaan kopi bubuk "Podoredjo" Magelang Gdp 56235 dan merek "Koffie Boeboek Tjap Tjangkir" dengan gambar cangkir Gdp 53493 dalam perusahaan kopinya adalah tidak terbukti melawan hukum, karenanya gugatan penggugat terbanding tersebut patut dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian penggugat terbanding dan tergugat pbanding harus dihukum untuk membayar beaya perkara, masing-masing separoh bagian;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Negeri Magelang tertanggal 13 Maret 1975; No. 92/1974 Pdt. tersebut patut diperbaiki dengan amar sebagai berikut;

Memperhatikan pasal-pasal 6 dan 7 Undang-undang No. 20 tahun 1947; pasal II Undang-undang Darurat No. 11 tahun 1955 dan ketentuan undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI

Menerima permohonan pemeriksaan banding tergugat pbanding;
Dalam eksepsi :

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Magelang tersebut;

Dalam pokok perkara :

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Magelang tersebut;

Mengabulkan gugatan sebagian;

Menyatakan sebagai hukum, bahwa penggugat terbanding, Ny. Go Kioe Nio ialah pemakai pertama atas merek "Pabrik Kopi Kemiredjo Magelang" dan merek "Kemiredjo" untuk barang kopi dan karenanya penggugat terbanding tersebut ialah satu-satunya yang berhak memiliki serta memakai merek-merek tersebut untuk barang sejenis;

Menolak gugatan selebihnya; .

Menghukum tergugat pbanding dan penggugat terbanding membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat banding masing-masing separoh bagian yang diperhitungkan seluruhnya sebesar Rp. 3.335,- (tiga ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah);

Memerintahkan mengirim salinan resmi putusan beserta berkas perkara ini kepada Ketua Pengadilan Negeri di Magelang;

Demikianlah diputus pada hari Senin tanggal 22 Januari 1979 dan pada hari itu juga diucapkan dimuka umum oleh Soekarno SH, Hakim Anggauta Pengadilan Tinggi di Semarang dengan dibantu oleh Achmad Usman, Panitera-Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh dua belah pihak berperkara.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI DI MAGELANG, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan keputusan sebagai berikut dalam perkaranya:

Ny. Go Kloe Nio, pekerjaan pengusaha Perusahaan Kopi "Kemirirejo" Magelang, bertempat tinggal di Kemirirejo No. 20 Magelang, yang memberikan kuasa kepada Soepardi SH, Advokat, bertempat tinggal di Menowosari 3 Magelang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Juni 1974; penggugat;

m e l a w a n :

Go Khing Hong, pekerjaan pedagang dan pengusaha, bertempat tinggal di Jalan Pemuda No. 33 Magelang, yang memberikan kuasa kepada Ridwan Widyadharma SH, Advokat & Procureur, alamat di Jalan Sepaton No. 10 Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Juli 1974; tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah melihat surat-surat perkara;

Telah mendengar kedua-belah pihak;

Tentang duduk perkaranya

Menimbang, bahwa gugatan penggugat tertanggal 21 Juni 1974 yang diajukan dan ditanda-tangani oleh kuasanya tersebut diatas berbunyi sebagai berikut :

1. bahwa pada tahun 1949 penggugat bersama suaminya, Liem Ing Lie, mendirikan perusahaan kopi bubuk, dirumahnya di Kemirirejo No. 20 Magelang.

2. bahwa untuk kopi bubuk produksinya itu penggugat memakai etiket merk gambar cangkir dengan nama "Koffie Bubuk Tjap Tjangkir"

3. bahwa penggugat bermaksud "mengikat" para konsumennya agar menjadi langganan tetap, maka berdasarkan inspirasi "nyancang pikir" para konsumen itu lahirlah etiket merk "Koffie Bubuk Tjap Tjangkir" tersebut.

4. bahwa etiket merk tersebut digunakan untuk kopi bubuk produksi penggugat terus-menerus sejak tahun 1949 hingga sekarang tanpa

pernah berhenti, dan karenanya penggugat adalah pemakai pertama dan pemilik satu-satunya dari merek "Koffie Bubuk Tjap Tjangkir" itu.

5. bahwa pada tahun 1949 itu, tergugat yang adalah adik penggugat, mengungsi ke Magelang dari tempat kediamannya di Salaman, karena serbuan tentara Belanda dalam clash II;

6. bahwa karena dalam pengungsianannya itu tergugat tidak mempunyai mata pencaharian, maka penggugat mempersilahkan tergugat membantu penggugat dalam perusahaan itu dalam bidang pengurusan urusan kopi bubuk produksi penggugat.

7. bahwa perusahaan penggugat makin berkembang, maka lalu dimohonkan idzin usaha dari yang berwajib, dalam hal ini Pemerintah Daerah Kotamadya Magelang, permohonan idzin mana dikabulkan dengan Surat Keputusan Walikota Magelang, tanggal 2 - 11 - 1950 No. 179, yang diberikan atas nama tergugat, mengingat bahwa waktu itu tergugat bertugas mengurus urusan luar untuk perusahaan tersebut.

8. bahwa perusahaan penggugat makin luas dan makin besar peredarannya, sehingga dirasakan amat perlunya memperlengkapi perusahaan tersebut dengan tenaga mesin yang dihubungkan dengan aliran listrik. Maka dimohonkan idzin baru untuk menggunakan tenaga mesin, permohonan idzin mana dikabulkan dengan Surat Keputusan Walikota Magelang tanggal 18 Agustus 1954 No. 192, yang juga diberikan atas nama tergugat;

9. bahwa meskipun idzin-idzin tersebut diberikan atas nama tergugat, namun perusahaan kopi bubuk dengan etiket merk Koffie Bubuk Tjap Tjangkir itu tidak menjadi milik tergugat;

10. bahwa kemudian pada bungkus bagian depan dibawah gambar cangkir dibubuhkan merk "Kemiriredjo" yang terdaftar didalam Daftar Umum Direktorat Patent Jakarta tanggal 29 September 1954 No. 52171;

11. bahwa lebih kemudian pada bungkus kopi bagian belakang dibubuhkan merk "Perusahaan Kopi Bubuk Kemiriredjo", yang terdaftar pada Direktorat Patent tanggal 10 Oktober 1956 No. 59589.

12. bahwa untuk menjamin hak-hak masing-masing filhak dalam kerja sama diperusahaan tersebut, didirikanlah perseroan dibawah firma (vennootschap onder een firma), memakai nama "Pabrik Kopi Kemiriredjo" dengan akte Notaris Tan A Sioe di Semarang tanggal 30 Januari 1959 No. 86.

13. bahwa peserta-peserta firma itu ialah Liem Ing Lie tersebut diatas dan tergugat, dimana tergugat bertindak sebagai Direktur dan

Liem Ing Lie sebagai Direktur Muda.

14. bahwa firma tersebut berproduksi dengan memakai etiket merk, yang dahulu digunakan oleh penggugat semasa firma itu belum berdiri.

15. bahwa pada tahun 1971 firma "Pabrik Kopi Kemiriredjo" tersebut dibubarkan dengan akte Notaris Anggraini Widjaya SH di Magelang tanggal 1 Juni 1971 No. 1, dan merk "Perusahaan Kopi Bubuk Kemiriredjo", merk "Kemiriredjo", nama perusahaan "Pabrik Kopi Kemiriredjo" serta ijin-ijin/lisensi diserahkan kepada tergugat.

16. bahwa dengan akte Notaris Anggraini Widjaya SH tanggal 1 Juni 1971 No. 2 merk-merk dan ijin-ijin/lisensi tersebut pada punt 15 diatas itu dihibahkan oleh tergugat kepada penggugat.

17. bahwa tanpa ada tenggang waktu dengan bubarnya firma tersebut penggugat terus saja berproduksi dengan memakai etiket merk yang dahulu dipakainya sebelum firma tersebut ada dan dipakai oleh firma selama firma itu berdiri, hingga sekarang.

18. bahwa demikian pemakaian etiket merek tersebut oleh penggugat merupakan penerusan (voortzetting) dari pemakaian etiket merk itu sejak tahun 1949.

19. bahwa kini hak pendaftaran merk "Kemiriredjo" No. 52171 dan merek "Pabrik Kopi Kemiriredjo Magelang" No. 59589 telah tercatat di Direktorat Patent atas nama penggugat.

20. bahwa akhir-akhir ini dipasaran telah beredar kopi cap cangkir dalam bungkus dengan warna merah dan biru pada gambar cangkirnya, dibubuhi etiket merk yang pada pokoknya sama dengan etiket merk milik penggugat dengan perubahan sedikit, yakni pada bagian depan dari bungkus milik penggugat dibubuhkan segi lima merah dengan huruf K putih didalamnya, sedang dibawah gambar cangkir dibubuhi kata-kata "Tjangkir Kemiriredjo", sedang pada sebelah depan dari bungkus tiruan itu dibubuhkan lingkaran ovaal bergerigi dengan perkataan "Baru" didalamnya.

21. bahwa dibagian belakang dari bungkus milik penggugat dibubuhkan merk "Perusahaan Kopi Bubuk Kemiriredjo", sedang pada bagian belakang dari bungkus kopi tiruan itu dibubuhkan merk "Perusahaan Kopi Bubuk Podo Redjo".

22. bahwa kemudian ternyata, bahwa kopi, bubuk dengan etiket merk yang pada pokoknya sama dengan etiket merk milik penggugat itu, dibuat dan diedarkan oleh tergugat.

23. bahwa penggugat pernah menegur tergugat agar tidak melan-

jutkan memproduksi kopi bubuk dengan etiket merek yang menyerupai etiket merek penggugat, tetapi teguran itu ternyata sia-sia;

24. bahwa dengan demikian tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang amat merugikan penggugat, melakukan persaingan tidak jujur dan sekaligus mengelirukan orang banyak didalam masyarakat dengan menggunakan merek tiruan tersebut.

25. bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut diatas itu penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Magelang berkenan memeriksa gugatan ini dan agar berkenan pula memutuskan :

Primair :

1. Mengabulkan gugat penggugat untuk seluruhnya.

2. Menyatakan sebagai hukum, bahwa penggugat adalah pemakai pertama dari merek "Tjap Tjangkir", merek "Kemiriredjo", dan merek "Pabrik Kopi Kemiriredjo Magelang", tersebut untuk barang kopi bubuk dan karenanya penggugat adalah satu-satunya yang berhak memiliki serta memakai merek-merek tersebut untuk barang sejenis.

3. Menyatakan sebagai hukum, bahwa merek yang dipakai oleh tergugat untuk kopi bubuk yang diedarkan olehnya pada pokoknya sama dengan merek yang dimiliki dan dipakai oleh penggugat untuk barang produksinya.

4. Menyatakan perbuatan tergugat adalah melawan hukum yang merugikan penggugat dan merupakan persaingan tidak jujur terhadap penggugat.

5. Menghukum tergugat membayar ongkos perkaa.

Subsidiair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan kedua-belah pihak hadir, oleh Hakim diusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil, sehingga lalu dibacakan surat gugatan tersebut diatas, yang oleh pihak penggugat isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa didengar atas gugatan penggugat, maka pada pokoknya pihak tergugat menjawab sebagai berikut :

Dalam eksepsi :

1. Bahwa berdasarkan pasal 10 jo 14 Undang-undang No. 21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan, Pengadilan Negeri Magelang tidak berwenang mengadili perkara ini, tetapi yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Jakarta.

2. Bahwa cara pengajuan Proses Perkara soal merek yang diajukan

oleh penggugat adalah keliru, karena berupa suatu gugatan biasa (vordering) sedangkan soal merek tersebut, harus berupa suatu permohonan (verzoekschrift).

Dalam pokok perkara.

Bahwa pada pokoknya menolak gugatan penggugat, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat memutar-balikkan fakta yang sebenarnya,
 2. Bahwa perusahaan Koffie Bubuk tersebut didirikan oleh tergugat sendiri dahulu kala, dan untuk ini akan tergugat buktikan dilain kesempatan;
 3. Bahwa betul tergugat pernah memakai tempat untuk mengerjakan usaha kopi tersebut ditempat almarhum Liem Ing Lie (suami penggugat), tetapi dahulunya tidak pernah kongsi.(kerja sama).
 4. Bahwa pada tanggal 30 Januari 1959, karena penggugat hanya diperkenankan menggunakan tempat guna pembuatan kopi tersebut oleh tergugat asal suami penggugat Liem Ing Lie ikut menjadi andilhouder juga, maka karenanya dibuatlah Akte Firma di Notaris Tan A Sioe;
 5. Bahwa karena ternyata, penggugat selalu membuat perkara (rewel) saja maka oleh kebijaksanaan bersama antara tergugat dengan Tuan Liem Ing Lie, telah dibubarkannya perseroan tersebut. Sedangkan hal-hal yang mengatur tentang hal pembubaran firma tersebut telah diatur secukupnya secara sah dan mengikat, dan dikemudian kesempatan akan dibuktikan oleh tergugat.
 6. Bahwa tentang siapa pemilik dari merek cap Tjangkir, secara tegas dapat kami sampaikan bahwa tergugatlah adalah pemiliknya dan terdaftar pula pada Kantor Direktorat Patent di Jakarta.
 7. Bahwa karenanya tak mungkin penggugat mempunyai merek Tjap Tjangkir tersebut.
 8. Bahwa perlu pula tergugat sampaikan bahwa baik merek dan gambar cap Tjangkir dan Pabrik Kopi Bubuk Podoredjo terdaftar sah di Kantor Patent, yang pada kesempatan pembuktian akan dibuktikan oleh tergugat.
- Dan sekali-kali penggugat tidak berhak memakai merek tjap Tjangkir, karena penggugat tiada memiliki Hak Patent untuk merek tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi peristiwa-peristiwa seperti dengan jelas diterangkan dalam berita acara pemeriksaan perkara ini.

Tentang hukum

Dalam eksepsi :

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan-sela Pengadilan Negeri Magelang tertanggal 22 Agustus 1974, maka eksepsi tergugat ditolak oleh Pengadilan Negeri, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan dalam putusan sela tersebut;

Dalam pokok perkara :

Menimbang, bahwa gugatan penggugat bermaksud dan bertujuan seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena pihak tergugat menyangkal gugatan penggugat, maka kepada penggugat diwajibkan meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa kemudian oleh pihak penggugat telah diajukan dipersidangan alat-alat bukti yaitu :

1. surat-surat yang bermeterai cukup dan diberi tanda P 1 s/d P 16 (merah);

2. saksi-saksi bernama Tjihie Soen Hauw, alamat Kemirirejo 22 Magelang Lic Kwat Socn, bertempat tinggal di Sablongan 14 Magelang, dan Suggeng Santosa al. Tjan Soe Liang, beralamat Jl. Bayeman 36 Magelang sebagai pengurus Percetakan "Panca Eka"; ketiga-tiganya diperiksa dipersidangan dengan disumpah terlebih dahulu menurut cara agama yang dipeluknya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat sangkalannya atau untuk membuktikan sebaliknya, maka pihak tergugat juga mengajukan dipersidangan bukti-bukti surat, yang diberi tanda T 1 s/d 42 (biru) yang juga cukup bermeterai ;

Menimbang, bahwa surat-surat tersebut dipersidangan telah ditunjukkan pada masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa sebelum meninjau pembuktian kedua-belah pihak, Pengadilan Negeri ingin mempertimbangkan terlebih dahulu, bahwa yang mendapat perlindungan hukum dalam persengketaan kedua belah pihak ialah siapakah pemakai pertama di Indonesia yang jujur atas merek yang dipersengketakan; (vide Keputusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 20 Desember 1972 No. 677 K/Sip/1972, termuat dalam "Jurisprudensi Indonesia", Penerbitan IV tahun 1972 halaman 67.)

Menimbang, bahwa selain dari pada itu maka masih perlu dipertimbangkan pula, bahwa berdasarkan pasal 3 Undang-Undang No. 21 tahun 1961, maka suatu merek berhubungan erat dengan perusahaan yang menghasilkan, atau mengedarkan barang-barang yang memakai merek

itu. Pada dasarnya suatu merek tidak dapat berlaku tanpa adanya perusahaan; (vide : Soegondo Soemodiredjo, SH." Merek Perusahaan dan Perniagaan" halaman 15 dan 16, jo Undang-Undang tersebut diatas pasal 3.)

Menimbang, bahwa sekarang perlu ditinjau pertama-tama pembuktian penggugat;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan bahwa ia, bersama suaminya Liem Ing Lie, telah mendirikan perusahaan kopi bubuk dirumahnya Kemirirejo 20 Magelang, dengan memakai etiket merek cangkir dengan nama "Koffie Bubuk Tjap Tjangkir", dan etiket merek tersebut digunakan untuk kopi bubuk produksinya terus menerus sejak tahun 1949 sampai sekarang tanpa pernah berhenti;

Menimbang, bahwa untuk itu antara lain telah dibuktikan oleh penggugat dengan bukti-bukti surat bertanda P 6 s/d P 10 (merah) dan saksi-saksi tersebut diatas yang memberikan keterangan antara lain sebagai berikut :

Saksi Tjhie Soen Jauw:

bahwa rumah saksi berdampingan dengan rumah penggugat dan suaminya, Liem Ing Lie, yang beberapa bulan yang lalu meninggal dunia; bahwa mereka membuat kopi bubuk, yang dahulu dikerjakan dengan tangan, sejak tahun 1949, sedang sebelumnya mereka berjualan kuwih; bahwa menggorengnya kopi dengan wajan yang terbuat dari bekas drum dan menggilingnya dengan alat putaran (ontelan), dan setelah menjadi kopi bubuk, maka untuk penjualannya bubuk tersebut dibungkus dengan ukuran 1 ons dan ½ kg. Bungkusnya ada yang dari kertas sampul, kerkas roti dengan cap berwarna merah dan biru, tetapi ada juga yang polos; warna-warna itu untuk membedakan kualitas dan harganya. Yang biru lebih enak dan harganya lebih mahal, yang polos untuk melayani warung minuman dengan ukuran ½ kg.

bahwa sejak tahun 1949 sampai sekarang perusahaan itu berjalan terus; bahwa kopi bubuk perusahaan penggugat itu dengan cap "Kopi bubuk Kemiriredjo";

bahwa saksi kenal bukti P 6 (merah) sebagai cap yang digunakan penggugat pertama-tama, kemudian juga kenal bukti P 7 (merah), yang digunakan pula oleh penggugat; cap yang merah harganya lebih murah dari pada yang biru, sesuai dengan keterangan diatas;

bahwa saksi juga mengetahui bahwa didalam peredaran terdapat kopi bubuk yang capnya hampir serupa dengan yang dipergunakan oleh

penggugat, yaitu dengan cap "Podoredjo" dari perusahaan tergugat kira-kira baru satu tahun sampai sekarang;
bahwa saksi kenal pula tergugat sejak di Salaman, karena ia sejak tahun 1940 s/d tahun 1949 bertempat tinggal di Salaman;
bahwa ia pernah membeli kopi bubuk produksi penggugat ditoko tergugat, kopi bubuk mana dengan cap Kemiriredjo, sedangkan dibungkusnya terdapat tulisan Go Khing Hong (tergugat), sebagai agennya;
bahwa ia pernah melihat seorang yaitu Pak Moel, membawa kopi produksinya penggugat yang katanya akan dibawa ketempat tergugat;
bahwa ketika di Pecinan ia juga pernah melihat orang yang sama masuk ketoko tergugat dengan membawa kopi produksi penggugat;

Saksi Lie Kwat Soen.

bahwa ia kenal dengan penggugat bersama suaminya sejak tahun 1949, karena hubungan dagang, yaitu ia menjualkan kopi bubuk produksi perusahaan penggugat sebagai penjual keliling sejak tahun 1949;
ia menjualkan kopi bubuk yang "polos" dari ukuran ½ kg. untuk warung minuman;
bahwa selain yang polos tersebut juga ada yang bukusannya memakai merek "Tjangkir", yaitu yang ukuran 1 ons;
bahwa ia mengetahui atau mengenal bukti P 7 (merah) sebagai cap yang digunakan penggugat, yang merah dulu harganya Rp. 0,35, sedangkan yang biru harganya lebih mahal;
bahwa dulu mereknya tanpa tulisan "Kemiriredjo", tetapi antara beberapa tahun kemudian ditambah tulisan tersebut diatas;
bahwa perusahaan penggugat tersebut mula-mula dikerjakan dengan gilingan pakai tangan, sedang menggorengnya pakai wajan;
bahwa sesudah bekerja sebagai pedagang keliling selama 2 - 3 tahun sejak tahun 1949, lalu ia berhenti sebagai penjual keliling dan kemudian jualan dirumah saja mengenai kopi bubuk yang hanya 1 ons;
bahwa ia mengetahui bahwa perusahaan penggugat juga mempunyai agen, yaitu tergugat, hal ini ternyata dari seringnya tergugat yaitu adik penggugat datang dirumah penggugat, lagi pula karena pada bungkus kopi tersebut tertulis bahwa tergugat sebagai agennya;
bahwa ia juga tahu bahwa ada beredar kopi bubuk lain buatan perusahaan tergugat dengan memakai cap "Podoredjo" dimulai dalam tahun 1974, sebelum itu belum pernah ada;
bahwa ia mengenal pula bukti P 12 s/d P 14 (merah) sebagai merek yang dipergunakan tergugat, yang sepintas lalu sukar untuk dibedakan

dengan merek kepunyaan penggugat;

Saksi Soegeng Santosa (Tjan Soe Liang) :

bahwa ia sebagai pengurus percetakan C.V. "Panca Eka" Magelang mengetahui bahwa antara penggugat dan tergugat sedang bersengketa memersoalkan merek kopi bubuk cap "Tjangkir" yang etiketnya dicetak-kan di percetakannya oleh kedua belah pihak;

bahwa penggugat dalam mencetakkan bungkus kopi bubuk pada per-cetakannya ialah dengan membubuhkan kata-kata selain "Koffie Bubuk Tjap Tjangkir" juga terdapat tulisan yang berbunyi "Perusahaan Kopi Bubuk Kemiriredjo";

bahwa sejak pertengahan tahun 1971 mencetakkan merek "Kemi-riredjo" dari Liem Ing Lie dan "Podoredjo" dari Go Khing Hong, tetapi sebelumnya hanya merek "Kemiriredjo" saja;

bahwa kedua-duanya mempunyai perusahaan kopi bubuk, Liem Ing Lie di Kemiriredjo, sedang Go Khing Hong di Jalan Pemuda 33 Magelang; bahwa ia mengenal bukti-bukti P 6 s/d P 9, P 11, P 12 dan P 14 (merah) sebagai etiket-etiket yang dicetakkan dipercetakannya;

bahwa gambar merek-merek kopi bubuk "Kemiriredjo" dan "Podoredjo" adalah sepintas lalu sukar dibedakan;

Menimbang, bahwa selain dari pada bukti-bukti tersebut diatas juga diajukan dipersidangan bukti-bukti:

P 1 dan P 2 (merah) yang berupa turunan akta Notaris Tan A Sioe bernomor 86 dan 11, tentang "Perseroan Dagang Memakai Firma" beserta tambahannya, antara tergugat dan Liem Ing Lie (suami peng-gugat);

P 3 (merah), berupa turunan akta Notaris Anggraini Widjaya SH ber-nomor 1, tentang "Pembubaran Perseroan" tersebut diatas, dimana pada pasal 1 disebutkan : "segala perusahaan perseroan dan semuanya kekayaan serta beban-beban perseroan diserahkan kepada penghadap Liem Ing Lie, yang berhak melanjutkan perusahaan tersebut", sedang-kan pasal 2 menyebutkan antara lain : "semua cap-cap dagang yang telah terdaftar dan dipergunakan oleh perseroan tersebut dan seterusnya, diserahkan kepada penghadap tuan Go Khing Hong;

P 4 (merah), yang juga merupakan turunan akta Notaris tersebut diatas bernomor : 2, berisi bahwa pada tanggal 1 Juni 1971 terdapat "hibah" antara tergugat dengan penggugat mengenai "cap-cap dagang-dagang yang disebutkan disitu, yaitu pada punt 1 s/d 4;

P 5 (merah) yaitu foto-copy surat pemeritahuan dari Direktorat Patent

bahwa Hak Pendaftaran Merek No. 52171 dan 59589 dipindahkan dari tergugat kepada penggugat;

P 12 s/d P 14 (merah), adalah etiket merek yang digunakan oleh pihak tergugat; dan

P 15 (merah) berupa turunan akte Notaris tertanggal 17 Nopember 1955 No. 9 yang berupa jual-beli perusahaan antara Liein Hok Tik dan tergugat;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri sebelum mengambil kesimpulan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat tersebut di atas masih akan meninjau terlebih dulu bukti-bukti balasan (tegenbewijs) yang diajukan oleh pihak tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan diatas tergugat telah mengajukan bukti surat T s s/d T 42 (biru) ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti itu dapat diketahui sebagai berikut :

T 1 (biru) berupa ijin mendirikan perusahaan kopi bubuk dari Wali Kotapraja Magelang kepada tergugat di Kemiriredjo 20 Magelang;

T 2, 3 (biru) ijin dari Pemerintah Daerah. Sementara Kota Magelang untuk memasang mesin atas nama tergugat;

T 4 (biru) penbaharuan ijin perusahaan atas nama tergugat;

T 5 (biru) berupa pemberian ijin kepada tergugat dari Walikota Kepala Daerah Kota Magelang tertanggal 27 Oktober 1970 untuk mendirikan perusahaan kopi bubuk di Jalan Lengkongsari 56 Magelang;

T 6 s/d 9 (biru) berupa PPN (Pajak Penjualan) tahun 1958, 1960 dan 1967 ditarik kepada tergugat atas nama perusahaan kopi bubuk Kemiriredjo Magelang;

T 10 s/d 13 (biru) berupa foto copy "Pernyataan" yang dilakukan di muka Notaris M. Jahja Poerwodidjojo, atas nama Soetarto (Tjioe Sin Tat), Nirman Pranatawidjaja (Oei Thiam Lee), Soeradal dan Hioe Kang Sen, yang pada pokoknya menyatakan sejak tahun 1949/1950 tergugat telah memperdagangkan kopi bubuk "Tjap Tjangkir" dan ia sebagai pemilik perusahaan itu;

T 14 (biru) berupa keterangan dari bengkel mesin las "Tjitrodirdjo" tertanggal 2 Januari 1975, bahwa pada tahun 1949 tergugat mulai membuat kopi bubuk cap Tjangkir di Jalan Kemiriredjo 20 Magelang, dimana alat penggoreng bijinya dibuat oleh bengkel tersebut;

T 15 s/d T 20 (biru) berupa kwitansi-kwitansi atas nama tergugat yang bersangkutan dengan Pabrik Kopi Bubuk Kemiriredjo Magelang;

T 21 s/d 30 (biru) berupa surat-surat keterangan/ijin perusahaan, surat

perjanjian, kesanggupan pembayaran dana, tanda anggauta OPS - Perantara yang pada pokoknya dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa sebelum tahun 1971 tergugat adalah pemilik Perusahaan Kopi Kemiriredjo;

T 31 (biru) berupa turunan keterangan Kantor Milik Perindustrian Departemen Kehakiman Jakarta, tentang pemindahan hak atas merek "Tip Top Koffie" dari Liem Hok Tik, Jalan Mangga Besar 45 Jakarta kepada tergugat;

T 31 a (biru) berupa keterangan dari Direktorat Patent tertanggal 21 Maret 1974, bahwa etiket "Tip Top Koffie" pada tanggal 4 Mei 1949 tercatat atas nama Chuang Hian Gin, Kentjanaweg 49 Batavia, pada 2 Maret 1955 dihapus atas permintaan yang berkepentingan;

T 32 (biru) sama dengan P 15 (merah);

T 33 (biru) berupa Copie Collationnee lukisan merek "Podoredjo" terdaftar dengan No. 56235, atas nama tergugat tertanggal 3 Nopember 1955, tanggal 4 Nopember 1960 dipindahkan haknya pada Firma "Pabrik Kopi Kemiriredjo" Jalan Kemiriredjo 20 Magelang; tanggal 25 Agustus 1972 dipindahkan lagi pada tergugat;

T 34 (biru) idem, tentang etiket merek "Tip Top Koffie" terdaftar No. 53493 tertanggal 2 Maret 1955, pembaharuan pada tanggal 2 Oktober 1974 dengan No. 104997 atas nama tergugat;

T 35 (biru) idem, tentang etiket merek tjap "Koffie Boeboek Tjap Tip Top Tjangkir" tertanggal 16 Juni 1973, terdaftar No. 102567 atas nama tergugat.

T 36 (biru) berupa photo copy turunan Ketetapan Pengadilan Negeri Jakarta tentang pernyataan pembatalan pendaftaran merek Perusahaan Kopi Bubuk "Hok Hing" di Surabaya, atas permohonan tergugat;

T 37 (biru) tentang No. telpon 2488 dari PK. Kemiriredjo pada bulan September 1966 atas nama tergugat;

T 38 (biru) sama dengan P 1 (merah);

T 39 (biru) sama dengan P 3 (merah);

T 40 (biru) sama dengan P 4 (merah);

T 41 (biru) berupa keterangan dari Direktorat Patent tertanggal 25 Januari 1975, tentang etiket merek "Pabrik Kopi Kemiriredjo Magelang" atas nama tergugat dan tentang pemindahan-pemindahan hak yang tersebut disitu;

T 42 (biru), idem mengenai etiket merek "Kemiriredjo";

Menimbang, bahwa sekarang perlu ditinjau tentang terbukti tidak-

nya pembuktian masing-masing pihak dengan criteria seperti diuraikan dimuka;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan penggugat maka Pengadilan Negeri berkesimpulan sebagai berikut :

bahwa sejak tahun 1949 penggugat, bersama-sama dengan suaminya, Liem Ing Lie, telah mengusahakan dan memiliki Perusahaan Kopi Bubuk, dengan etiket gambar "Tjap Tjangkir" untuk bungkus-bungkus kopi produksinya; perusahaan mana terletak di Jalan Kemiriredjo 20 Magelang;

bahwa mula-mula etiket tersebut bertulisan : "Koffie Boeboek Tjap Tjangkir" dengan tulisan dibagian belakang "Agen Go Khing Hong", Pecinan 28, kemudian dirubah menjadi "Perusahaan Kopi Bubuk Kemiriredjo Magelang";

bahwa ternyata menurut saksi-saksi, tergugat mula-mula menjadi agen perusahaan tersebut;

bahwa perusahaan tersebut berjalan terus sampai sekarang, walaupun suami penggugat meninggal dunia;

bahwa baru kemudian, sekitar tahun 1971, beredar kopi bubuk lain dengan merek yang hampir serupa, yaitu produksi tergugat, dengan tulisan "Podoredjo" sebagai ganti "Kemiriredjo";

bahwa oleh karena itu penggugat dapat dianggap sebagai pemakai pertama di Indonesia, walaupun tidak terdaftar, atas merek "Tjangkir" kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, khususnya oleh tergugat;

Menimbang, bahwa dalam usahanya untuk membuktikan bahwa tergugat juga sebagai "pemakai pertama di Indonesia" atas merek "Tjangkir" dan pemilik perusahaan yang mengeluarkan etiket tersebut, telah diajukan bukti-bukti tertulis seperti tertera diatas berupa ijin-ijin perusahaan, kwitansi-kwitansi, tanda pembayaran pajak, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa juga diajukan "pernyataan-pernyataan" tertulis dimuka Notaris (T 10 s/d T 13 biru), yang antara lain menyebutkan bahwa tergugat sejak tahun 1949 - 1950 sampai sekarang memperdagangkan dan sebagai pemilik pabrik kopi bubuk "Tjap Tjangkir";

Menimbang, bahwa akan tetapi Pengadilan Negeri berpendapat bahwa pernyataan-pernyataan tersebut walaupun merupakan akta authentiek, namun bukanlah merupakan alat bukti sempurna, karena hanyalah merupakan alat pembuktian bebas yang penilaiannya terserah pada Hakim (vide Supomo, Prof. Dr. "Hukum Acara Perdata Pengadilan

Negeri" 1958 halaman 109 dan 110;) lagi pula pernyataan tersebut tidak dapat disamakan dengan suatu kesaksian sebagaimana dirumuskan dalam pasal 171 HIR, dimana pada kesaksian harus disebut sebab-sebab pengetahuan saksi, sedangkan dalam pernyataan tersebut tidak menyebutkan sebab-sebab pengetahuan pembuat pernyataan tentang "perusahaan kopi bubuk milik tergugat tersebut";

Menimbang, bahwa dengan demikian ada alasan untuk meragukan pengetahuan para pembuat pernyataan tersebut;

Menimbang, bahwa keragu-raguan tersebut ditambah dengan diterimanya surat dari Hioe Kan Sen tertanggal 3 Pebruari 1975 dan Soe-tarto (Tjioe Sien Tat) tertanggal 3 Januari 1975 yang ditujukan kepada Hakim, yang masing-masing pada pokoknya berisi bahwa apa yang diterangkan dalam surat pernyataan dimuka Notaris, tidak mengenai siapa yang memiliki Pabrik Kemiriredjo karena tentang itu mereka tidak tahu ; (vide T 10 dan T 13 biru);

Menimbang, bahwa walaupun surat-surat tersebut tidak merupakan alat bukti, namun dapat dipakai sebagai petunjuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 3 (merah) atau T 39 (biru) tentang "Pembubaran.Perseroan", dalam pasal 1 disebutkan bahwa "segala perusahaan perseroan dan semuanya kekayaan serta beban-beban perseroan diserahkan kepada penghadap Liem Ing Lie, yang berhak melanjutkan perseroan tersebut", sedangkan pasal 2" semua cap-cap dagang dan seterusnya diserahkan kepada tergugat";

Menimbang, bahwa dari bukti P 4 (merah) atau T 40 (biru) tentang "Hibah" ternyata, bahwa tergugat telah menghibahkan cap-cap dagang;

1. "Pabrik Kopi Kemiriredjo Magelang",

2. "Kemiriredjo",

3. Nama perusahaan "Pabrik Kopi Kemiriredjo" di Magelang.

4. Idzin/lisensi perusahaan Kopi Kemiriredjo, yang tertulis atas nama tergugat (Go Khing Hong) kepada penggugat (Ny. Go Kioe Nio);

Menimbang, bahwa dari 2 bukti tersebut diatas maka dapatlah disimpulkan bahwa tergugat mengakui bahwa secara materiil perusahaan kopi bubuk Kemiriredjo tersebut semula adalah milik suami-isteri penggugat Liem Ing Lie dan karena yang terakhir ini meninggal, diteruskan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu ada satu bukti lagi yang mengkaburkan tergugat sebagai "pemilik" pabrik kopi Kemiriredjo

yalah bukti P 15 (merah) atau T 32 (biru) tentang "Djual—beli perusahaan" antara Liem Hok Tik dengan tergugat pada tanggal 17 Nopember 1955 mengenai "pabrik kopi yang dijalankan di Magelang (Djl. Kemiriredjo 20)";

Menimbang, bahwa hal ini merupakan kejanggalan apabila tergugat mendalilkan bahwa sejak tahun 1949 sudah menjadi pemilik Pabrik Kopi Kemiriredjo tersebut, mengapa tahun 1955 tergugat masih membeli pabrik kopi tersebut;

Bahwa dengan demikian hal ini lebih memperkuat keyakinan Pengadilan tentang hal tersebut diatas, yaitu bahwa tergugat tidak pernah menjadi pemilik Perusahaan Kopi Kemiriredjo tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu tidak mungkinlah tergugat sejak tahun 1949 telah menjadi pemakai pertama di Indonesia merek "Tjangkir" tanpa memiliki perusahaan yang berhubungan dengan itu sebagaimana disyaratkan oleh Undang-undang;

Menimbang, berdasar uraian diatas bahkan memberikan petunjuk yang kuat, bahwa tergugat pertama-tama hanya sebagai agen/pembantu perusahaan penggugat sebagaimana didalilkan oleh penggugat dalam surat-gugatannya, yang semula atas dasar kepercayaan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu segala bukti-bukti tertulis tergugat tentang dalil "sebagai pemilik perusahaan kopi Kemiriredjo" harus ditolak, karena tidak sesuai dengan kenyataan;

Menimbang, bahwa ternyata baru kota-kira tahun 1971 tergugat memakai merek yang mirip dengan milik penggugat, bahwa dengan demikian apapun dasar dan alasannya dapatlah dianggap bahwa itu merupakan perbuatan yang bersifat "persaingan yang tidak jujur" dan merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Bahwa hal tersebut juga ternyata dari suatu keadaan, bahwa tergugat tidak pernah menanggapi ataupun menjawab peringatan penggugat dengan wajar (vide P 11 merah);

Menimbang, bahwa dari segala pertimbangan yang diuraikan diatas, maka sidang Majelis Pengadilan Negeri Magelang berpendapat bahwa penggugat sudah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan tergugat tidak dapat membuktikan sebaliknya, maka ada alasan untuk mengabulkan gugatan penggugat untuk keseluruhannya;

Menimbang, bahwa tergugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum pula membayar ongkos-ongkos perkara;

Mengingat undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI

Dalam eksepsi

Menolak eksepsi tergugat;

Dalam pokok perkara :

1. Mengabulkan gugat penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum, bahwa penggugat adalah pemakai pertama dari merk "Tjap Tjangkir", merk "Kemiredjo" dan merk "Pabrik Kopi Kemiredjo Magelang" tersebut untuk barang kopi bubuk dan karenanya penggugat adalah satu-satunya yang berhak memiliki serta memakai merek-merek tersebut untuk barang sejenis;
3. Menyatakan sebagai hukum, bahwa merek yang dipakai oleh tergugat untuk kopi bubuk yang diedarkan olehnya pada pokoknya sama dengan merek yang dimiliki dan dipakai oleh penggugat untuk barang produksinya.
4. Menyatakan perbuatan tergugat adalah melawan hukum yang merugikan penggugat dan merupakan persaingan tidak jujur terhadap penggugat.
5. Menghukum tergugat membayar ongkos perkara, yang sampai hari ini direncanakan sebesar Rp. 5960,- (lima ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).

Bemikianlah diputuskan pada hari ini, Kamis tanggal 13 Maret 1975 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang, keputusan mana pada hari ini juga diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua, dengan hadlirnya Sam'ani Soedjono SH, Nachrowy M I, para Hakim Anggauta, Soedarno, Panitera-pengganti, dan kedua belah pihak.

Panitera-Pengganti

ttd

(Soedarno)

K e t u a

ttd

(Suhadi SH.)

Hakim Anggauta I.

ttd

(Sam'ani Soedjono SH.)

Hakim Anggauta II.

ttd

(Nachrowi M.I.)